



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK NIK Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekonina, 13 November 1995, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Nagari Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, No.Hp. -----, **sebagai Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, NIK. NIK Tergugat, tempat dan tanggal lahir Alai, 28 Oktober 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jorong Lolo Kaciak Nagari Sako Selatan Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Januari 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA NIKAH tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kampung Baru, Nagari Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat sering mengajak teman-teman laki-laki Tergugat ke kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 4.2. Tergugat pernah membentak Penggugat;
  - 4.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada pertengahan bulan Februari 2022, saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, setelah seminggu Tergugat pergi bekerja, Tergugat tidak juga pulang ke kediaman bersama, lalu Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui sms, akan tetapi tidak ada respons dari Tergugat, lalu seminggu kemudian Tergugat pulang ke kediaman bersama hanya untuk mengambil semua pakaian Tergugat dan Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja;
6. Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, bahkan Tergugat juga tidak memberi kabar kepada Penggugat sampai sekarang, semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jorong Kampung Baru, Nagari Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jorong Lolo Kaciak Nagari Sako Selatan Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri selama 2 tahun 3 bulan lamanya;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) nomor 57/SKTM-cpo/VI-2023 tanggal 05 Juni 2023 yang diketahui oleh Camat Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya pengajuan perkara Cerai Gugat, dan meminta secara cuma-cuma (prodeo);
13. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## **Subsidiar:**

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## **I. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. NIK Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 02 Januari 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML



Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

## II. Bukti Saksi

1. **saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Kampung Baru Pekonina, nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kampung Baru, Nagari Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan sampai dengan berpisah ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap sidang, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat telah tiga tahun lebih dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat sudah pulang ke rumah orangtuanya;

2. **saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Sapan Sari, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman (mamak) Penggugat dan saksi kenal



dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kampung Baru, Nagari Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap sidang, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat telah 3 tahun lebih dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan nya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun lebih yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. (2). Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama dua tahun atau lebih. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* serta cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH Tanggal 02 Januari 2020) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah kakak kandung dan saksi kedua adalah paman (mamak) Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan secara contrario oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tiga tahun lebih, dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu yaitu salah satu pihak telah pergi meninggalkan pasangannya dan tidak pernah kembali lagi selama dua tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat nomor 3 yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk membebaskan Penggugat dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML tanggal 6 Juni 2023, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Muara Labuh;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0,00 (rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rizki Elia, S.H.I** dan **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Etmajuita, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.ML



**Rizki Elia, S.H.I**

Hakim Anggota

**Syahrullah, S.H.I.,M.H**

**Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

**Etmajuita, B.A.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	0,00

---

**JUMLAH** : Rp **0,00**

**(nol rupiah).**